



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

N a m a : **HENDRA**  
Tempat/tanggal lahir : Binjai, 4 Juni 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam,  
Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2024 dibawah register No. 359/Penk.Perd/2024/PN Mdn, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberi kuasa kepada **1.Imam Rusyadi Pangat, S.H., 2.Cokna, S.H., 3.Tuseno, S.H., 4.Dicky Syahfrizal, S.H., 5.Reno Arisa, S.H., 6.Rahmat Sakti S.Pane, S.H., 7.Resky Yudarty Solia, S.H., 8.Sabda Abdillah Lubis, S.H., M.H., 9.Eka Putra Zakran, S.H., M.H., 10.Suryani Guntari, S.H., M.H., 11.Amiruddin Pinem, S.H., dan 12.Debreri Irfansyah Sembiring, S.H.,** Semuanya warga negara Indonesia, Advokat dari PENGURUS BESAR PERKUMPULAN ADVOKAT SUMATERA UTARA (PB-PASU) yang beralamat di Jalan Ampera Nomor 18 Kelurahan Glugur Darat II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Untuk dan oleh karenanya, Pemberi Kuasa juga telah memilih domisili hukum pada alamat kantor Penerima Kuasa tersebut, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan:

- 1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,** yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**
- 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No.60, Kelurahan Timbang Deli,



Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN**, yang  
beralamat di Jalan HM.Said No.1 Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan  
Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon III**;

**4. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL**, yang beralamat  
di Jalan TB Simatupang No.240, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut  
sebagai **Termohon IV**;

**5. AKP SUYANTO USMAN NASUTION, KANIT RESKRIM POLSEK  
MEDAN SUNGGAL**, yang beralamat di Jalan TB Simatupang No.240,  
Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan  
tertanggal 6 Februari 2024 Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn tentang Penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tertanggal  
6 Februari 2024 Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn tentang Penetapan Hari Sidang  
dalam perkara permohonan tersebut;

Telah membaca berita acara persidangan dan segala surat-surat yang  
terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat bukti dan mendengarkan keterangan para  
pihak serta saksi dalam perkara tersebut;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari  
2024 dibawah register perkara permohonan Praperadilan Nomor  
7/Pid.Pra/2024/PN Mdn, pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

**A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

**1.** Bahwa tujuan pranata praperadilan diciptakan adalah sebagai  
mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum, yaitu apabila ada  
seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana haruslah  
melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-  
undangan. Sehingga apabila ternyata dalam proses menetapkan seseorang  
menjadi tersangka ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan, maka dapat dan sangat berdasar untuk dilakukan  
upaya praperadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum acara yang mengatur bagaimana penegak hukum dalam hal ini kepolisian, menegakkan aturan hukum pidana, dimana didalamnya mengatur juga mekanisme tentang keberatan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Aturan tersebut sebagaimana termaktub dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP;

3. Bahwa ruang lingkup praperadilan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 meliputi : (a) Sah atau tidaknya penangkapan; (b) Sah atau tidaknya penahanan; (c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; (d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; (e) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; (f) Sah tidaknya penetapan tersangka; (g) Sah tidaknya penggeledahan; dan (h) Sah tidaknya penyitaan.

4. Bahwa Permohonan Praperadilan ini adalah disebabkan karena tindakan tidak sahnya TERMOHON V yang menahan dan tidak membolehkan boleh dikeluarkannya Unit Mobil Toyota Avanza Putih Nomor Polisi: BL 1825 HC atas nama Pemohon (Ic.HENDRA) sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyitaan yang tidak sah. Oleh karenanya, tindakan penyitaan yang tidak sah tersebut merupakan objek praperadilan sehingga Permohonan A quo telah berlandaskan pada hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

## B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### I. Fakta-Fakta

5. Bahwa benar Pemohon ada melakukan pembelian Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi: BL1825HC secara kredit di PT. Astra Credit Companies (ACC) yang berkantor di Jl. SM Raja Medan dengan Uang *Downpaymet* (DP) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp4.956.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sejak Oktober 2022 s/d Oktober 2027 atau dengan tenor 60 (enam puluh) bulan;

6. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan Oktober 2023, namun untuk bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 Pemohon belum melakukan pembayaran, tetapi Pemohon akan melakukan pembayaran pada Februari 2024. Namun demikian, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat Somasi secara resmi dari PT. ACC selaku kreditur;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.



7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, kebetulan adik Pemohon akan berangkat ke Medan dan Pemohon meminta agar memakai kendaraan Pemohon saja sembari sekalian membayar tunggakan angsuran kredit di PT.ACC, sehingga adik Pemohon yang bernama FERY ISKANDAR MUDA dan isterinya pergi ke Medan untuk melakukan pembayaran. Namun, ditengah perjalanan sekitar Pasar Melati, Adik Pemohon kedatangan Para *Debt Collector* dari PT.ACC yang ingin menarik paksa unit mobil tersebut, sehingga Pemohon pun menyuruh Adik Pemohon untuk mencari perlindungan di Polsek terdekat yaitu di Polsek Medan Sunggal;
8. Bahwa kemudian Adik Pemohon memohon kepada Petugas Piket Polsek Medan Sunggal agar Unit Mobil tersebut tidak ditarik oleh pihak *Debt Collector* karena Adik Pemohon tersebut akan membayar cicilan di PT.ACC. Ketika adik Pemohon meminta tanda terima, pihak dari Polsek Medan Sunggal tidak mau membuatkan tanda terimanya. Akan tetapi betapa terkejutnya Pemohon ternyata Pihak Polsek melalui anak buah Termohon V yang bernama AIPDA HARI WIBOWO membuatkan Surat Tanda Terima Unit Mobil yang seakan-akan yang menitipkan mobil tersebut adalah pihak leasing PT.ACC, pada hal faktanya yang menitipkan adalah Adik Pemohon;
9. Bahwa ternyata Adik Pemohon tersebut tidak dapat membayarkan angsuran kredit kepada PT.ACC, sehingga saat ini Pemohon tidak dapat melakukan pembayaran;
10. Bahwa karena Pemohon tidak dapat melakukan pembayaran sehingga Pemohon berniat untuk mengambil Unit Mobil yang dititipkan di Polsek Sunggal tersebut pada tanggal 03 Februari 2024, akan tetapi Termohon V melarang Pemohon untuk mengambil unit mobil tersebut sehingga berujung pada gugatan praperadilan ini;

## II. Tentang Hukumnya

### **TERMOHON V TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYITAAAN TERHADAP UNIT MOBIL MILIK PEMOHON**

11. Bahwa Termohon I adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Pimpinan Tertinggi Polri yang berkewajiban untuk menjaga marwah kepolisian dengan menindak bawahannya yang telah melakukan pekerjaan, tugas pokok dan fungsinya secara tidak profesional;
12. Bahwa sehubungan objek praperadilan ini adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak procedural yang dilakukan oleh Termohon V selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, sehingga agar dapat mengetahui tindakan kesewenang-wenangan anggotanya di Daerah,



Pemohon perlu menarik Termohon I sebagai pihak dalam perkara praperadilan ini;

**13.** Bahwa begitu juga dengan Termohon II s/d IV selaku atasan dari Termohon V juga harus Pemohon ikutkan sebagai pihak dalam praperadilan ini karena sebagai Pihak atasan Termohon V yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam perilaku perbuatan ataupun tindakan kesewenang-wenangan oleh Termohon V dalam melakukan penyitaan *unprosedural* terhadap unit mobil milik Pemohon;

**14.** Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan";

**15.** Bahwa sangat jelas dan telah nyata-nyata, tindakan Termohon V yang tidak membolehkan Pemohon mengambil Unit Mobil yang telah dititipkan kepada adik Pemohon adalah perbuatan penyitaan. Sementara perbuatan penyitaan tersebut tidak berdasarkan pada prosedur hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Karena dasar penyitaan adalah harus adanya peristiwa pidana yang sedang ditangani, hal mana bahwa objek yang disita tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyidikan;

**16.** Bahwa pada faktanya tindakan Termohon V yang penting dan harus diketahui oleh Termohon I s/d Termohon IV, penyitaan terhadap Unit Mobil milik Pemohon sama sekali bukan karena alasan adanya peristiwa pidana yang sedang ditangani oleh Termohon V. Penyitaan tersebut tidak memiliki izin dari Pengadilan dan Termohon V tidak ada memberikan Surat Penyitaan kepada Pemohon;

**17.** Bahwa oleh karenanya tindakan Termohon V yang *unprocedural* tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai prinsip-prinsip penyitaan yang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;

**18.** Bahwa sehubungan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon V tidak sah menurut hukum, maka Termohon I s/d Termohon III wajib bertanggungjawab secara hirakis untuk memerintahkan kepada Termohon IV dan V agar mengizinkan Pemohon untuk membawa Unit Mobil Toyota

Avanza dengan Nomor Polisi : BL1825HC yang merupakan milik Pemohon;

**19.** Bahwa permasalahan hukum antara Pemohon selaku Debitur dengan PT.ACC merupakan ranah hukum perdata yang mana Para Termohon tidak berwenang mencampurinya, sehinggaseharusnya ketika tindakan Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi Unit Mobil yang Pemohon amankan tersebut diperkenankan oleh Termohon V;

**20.** Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan apabila Debitur dan Kreditur tidak sepakat masalah wanprestasi dan Debitur tidak berkenan menyerahkan Unit Mobil kepada Kreditur, maka Kreditur tidak boleh melakukan penarikan paksa unit mobil, namun wajib melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat;

**21.** Bahwa tindakan PT.ACC yang menarik paksa Unit Mobil milik Pemohon jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan seharusnya tidak dilindungi oleh Termohon V. Namun, faktanya justru Termohon V ikut campur membela PT.ACC dengan meminta kepada Pemohon agar menunjukkan Bukti Kepemilikan akan Mobil Pemohon tersebut apabila ingin mengambilnya. Padahal diketahui oleh Termohon V sendiri bahwa mobil tersebut dalam keadaan masih kredit sehingga tidak mungkin Pemohon memiliki Bukti Kepemilikan (BPKB) mobil tersebut. Namun secara hukum Unit Mobil tersebut belum menjadi milik PT.ACC, karena belum dilakukan prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tersebut;

**22.** Bahwa oleh karenanya telah jelas dan nyata-nyata tindakan Termohon V dalam melakukan penyitaan terhadap Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : BL1825HC yang merupakan milik Pemohon adalah tidak sah;

**23.** Bahwa oleh karena penyitaan terhadap Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : BL1825HC yang merupakan milik Pemohon adalah tidak sah, maka sangat beralasan secara hukum agar Para Termohon dihukum untuk menyerahkan Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : BL1825HC kepada Pemohon;

**24.** Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini, Pemohon meminta tuntutan ganti kerugian kepada Para Termohon karena telah melakukan tindakan penyitaan secara tidak sah, yang mana sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan ganti kerugian yang dapat dituntut adalah sebagai berikut; *"Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";*

**25.** Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 77 huruf B telah ditambahkan pula mengenai penyitaan yang tidak sah oleh Putusan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, sehingga tuntutan ganti kerugian akibat penyitaan tidak sah secara hukum juga dimaknai diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut;

**26.** Bahwa oleh karena tindakan sewenang-wenang tersebut, sangat beralasan menurut hukum agar Menghukum para Termohon Praperadilan untuk membayar ganti kerugian akibat penyitaan yang tidak sah tersebut kepada Pemohon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**27.** Bahwa sehubungan dengan tindakan para Termohon adalah telah nyata-nyata merugikan bagi Pemohon, sehingga berujung permohonan Praperadilan A quo, maka sangat beralasan secara hukum untuk membebankan biaya permohonan a quo kepada para Termohon;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami bermohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Hakim yang menerima dan memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memanggil para Pihak pada hari yang telah ditentukan, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon V yang tidak membolehkan Pemohon mengambil Mobil Pemohon Nomor Polisi BL1825HC adalah penyitaan yang tidak sah;
3. Menghukum Termohon IV dan Termohon V untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi: BL1825HC kepada Pemohon;
4. Menghukum Para Termohon untuk mengganti kerugian akibat penyitaan yang tidak sah kepada Pemohon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan C/Q Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Pemohon diatas selanjutnya Para Termohon (Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon V) melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Obscuure Libel* (Dasar Permohonan Pemohon Tidak Jelas)

- Bahwa Pemohon mendalilkan terkait “Tidak sah nya Penyitaan” sebagai dasar Permohonan Pra Peradilannya terhadap barang dalam Hal ini 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 dan terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W1.00053831.AH.05.01 tanggal 29 September 2023 dengan Pemberi Fidusia adalah HENDRA ( Pemohon *i.c*) dan Penerima Fidusia adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE SYARIAH.;

- Bahwa Faktanya Para Termohon tidak Pernah Melakukan Penyitaan Terhadap Kendaraan *Aquo*, Para Termohon sama sekali tidak Pernah Melakukan upaya Penyitaan terhadap Kendaraan *A quonamun* ada seseorang yang Kemudian hari diketahui bernama FERi membawa Kendaraan tersebut masuk ke Mapolsek Sunggal lalu meninggalkannya, yang kemudian PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengirimkan surat kepada Para Termohon dengan nomor No.1/RMC-MDN/EXT-POL//2024 perihal Konfirmasi Unit Kendaraan Titipan dan Permohonan pada tanggal 30 Januari 2024, dan pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE membuat Pengaduan Masyarakat Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMBAGUT//2024terkait Pengaduan Dugaan Pelanggaran UU Fidusia No.42 Tahun 1999 Pasal 36 tentang mengalihkan barang Jaminan Fidusia dan KUHP 372.;

- Bahwa terkait Pengaduan Masyarakat yang dilayangkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP, yang kemudian Para TermohonMerespon Pengaduan Tersebut dan Menerbitkan Surat Laporan Informasi Nomor : LI/01//2024/Reskrim pada tanggal 30 Januari 2024 agar dapat dilakukan Upaya Penyelidikan terhadap Pengaduan tersebut, yang Kemudian dilakukan Upaya Penyelidikan lewat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/239//RES.1.11/2024/Reskrim dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/288//Res.1.11/2024/Reskrim.;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Termohon telah melakukan Pemanggilan terhadap HENDRA (Pemohon *i.c*) lewat undangan Klarifikasi nomor : B/242/II/RES.1.11/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 guna Mengklarifikasi sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, namun HENDRA (Pemohon *i.c*) sama sekali tidak pernah datang dan Menghubungi Para Termohon terkait undangan Klarifikasi yang dilayangkan tersebut.;
- Bahwa atas Keterangan yang Para Termohon sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan jika tidak ada Upaya Paksa dalam Hal ini (Penyitaan) terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC dikarenakan adanya surat yang ditujukan kepada Para Termohon dengan nomor No.1/RMC-MDN/EXT-POL/II/2024 perihal Konfirmasi Unit Kendaraan Titipan serta Permohonan pada tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMBAGUT/II/2024 yang sedang dalam Proses Penyelidikan, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang terhormat menggabungkan Eksepsi Para Termohon dikarenakan objek yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Bukan Barang yang sedang dalam Penyitaan Para Termohon atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Sah atau tidak nya Penyitaan yang dilakukan oleh Para Termohon.;

## B. DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN

1. Bahwa Para Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakuikadaanTermohon;
2. Bahwa Para Termohon sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021)

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana;

3. Bahwa Untuk Membantah Dalil-dalil yang diajukan Oleh Pemohon Pra Peradilan, Termohon akan Menjabarkan Proses dalam Penanganan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia atas Pengaduan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMBAGUT/II/2024 terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP.;

4. Bahwa Uraian Singkat Kejadian sehingga 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP sampai di Mapolsek Sunggal adalah pada tanggal 30 Januari 2024 datang sekumpulan orang ke Halaman Mapolsek Sunggal beserta 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1574 AEP, setelah di parkir di halaman Mapolsek Sunggal oleh si Pengendara Mobil tersebut yang mengaku bernama FERI, Kemudian FERI menyatakan ingin Menitipkan Kendaraan Kepada Anggota Termohon IV yang sedang melakukan Piket Jaga, Kemudian Anggota Termohon IV tersebut Mempertanyakan Bukti Kepemilikan Kendaraan Kepada FERI jika FERI ingin Menitipkan kendaraannya Namun FERI tidak dapat Menunjukkan Legalitas Kepemilikan atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BK 1574 AEP tersebut;

5. Bahwa Selanjutnya datang Seseorang mengatasnamakan Pihak Leasing ACC menghadap Anggota Termohon IV yang sedang Piket jaga Mapolsek untuk menitipkan sementara kendaraan tersebut sembari menunjukkan dokumen Terkait 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BK 1574 AEP tersebut, dan pada saat anggota Termohon IV tersebut berbicara dengan Pihak Leasing, seseorang yang bernama FERI tersebut Pergi dari Mapolsek Sunggal dengan membawa kunci kendaraan *Aquo* dikarena kan ia nya tidak dapat Menunjukkan Bukti Kepemilikan Kendaraan *A quo*;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kemudian Para Termohon menerima Surat nomor No.1/RMC-MDN/EXT-POL/I/2024 perihal Konfirmasi Unit Kendaraan Titipan dan Pemohonan pada tanggal 30 Januari 2024, dan pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE membuat Pengaduan Masyarakat Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMBAGUT/I/2024 terkait Pengaduan Dugaan Pelanggaran UU Fidusia No.42 Tahun 1999 Pasal 36 tentang mengalihkan barang Jaminan Fidusia dan KUHP 372, sehingga Para Termohon Merespon Pengaduan Tersebut dan Menerbitkan Surat Laporan Informasi Nomor : LI/01/I/2024/Reskrim pada tanggal 30 Januari 2024 agar dapat dilakukan Upaya Penyelidikan terhadap Pengaduan tersebut, yang Kemudian dilakukan Upaya Penyelidikan lewat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/239/I/RES.1.11/2024/Reskrim dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/288/I/Res.1.11/2024/Reskrim;
7. Bahwa kemudian atas Laporan Informasi tersebut Termohon IV memerintahkan Termohon V untuk Melakukan Penyelidikan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia, sehingga Termohon V memeriksa Pihak Terkait, kemudian Termohon V melakukan Pemanggilan Kepada HENDRA (Pemohon i.c) lewat undangan Klarifikasi pada tanggal 19 Februari 2024 namun HENDRA (Pemohon i.c) sama sekali tidak pernah datang dan Menghubungi Para Termohon terkait undangan Klarifikasi yang dilayangkan tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2) *"Pemberi Fidusia dilarang Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Kepada Pihak lain Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak Merupakan Benda Persediaan, Kecuali dengan Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* dan Pada Pasal 36 *"Pemberi Fidusia yang Mengalihkan, menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana Penjara Paling lama 2 (dua) Tahun dan Denda Paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"* .;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Undangan Klarifikasi yang dilayangkan Para Termohon Terhadap HENDRA (Pemohon *i.c*) hanya Ingin Mempertanyakan Terkait apakah ada kegiatan Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Kepada Pihak lain Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BK 1574 AEP, dikarenakan Faktanya terkait Objek Jaminan Fidusia tersebut kenapa dalam Penguasaan Orang lain dan diganti Nomor Polisi nya yang awalnya Nomor Polisi BL 1825 HC telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP;

10. Bahwa Para Termohon tegaskan jika Para Termohon tidak pernah sama sekali melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK 1574 AEP, tindakan Para Termohon hanya Menanggapi atas Surat nomor No.1/RMC-MDN/EXT-POL/I/2024 perihal Konfirmasi Unit Kendaraan Titipan dan Pemohonan pada tanggal 30 Januari 2024, yang pada intinya Kendaraan Tersebut hanya dititipkan di Mapolsek Sunggal, namun kemudian PT. ASTRA SEDAYA FINANCE membuat Pengaduan Masyarakat Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMBAGUT/I/2024 terkait Pengaduan Dugaan Pelanggaran UU Fidusia No.42 Tahun 1999 Pasal 36 tentang mengalihkan barang Jaminan Fidusia dan KUHP 372 yang pada saat ini sedang dalam Proses Penyelidikan dan tujuan Termohon V mengundang HENDRA (Pemohon *i.c*) adalah Mengklarifikasi kebenaran terkait dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan barang Fidusia seperti yang disampaikan oleh pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, namun sampai Saat ini HENDRA (Pemohon *i.c*) sama sekali tidak Kooperatif terkait undangan yang dilayangkan oleh Termohon V tersebut.;

11. Bahwa kemudian Para Termohon akan Menanggapi Permohonan Pemohon pada Bagian A. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan, yang pada intinya jika Dasar Hukum Pemohon dalam Melakukan Upaya Hukum Pra Peradilan terkait Sah atau tidak nya Penyitaan adalah Keliru, sebab Para Termohon sama Sekali merasa tidak pernah Melakukan Upaya Paksa dalam Bentuk Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701, sehingga dasar hukum yang Pemohon ajukan sangatlah Keliru dikarenakan Dasar Hukum yang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.



Pemohon ajukan adalah Terkait Sah atau tidaknya Penyitaan sementara Objek kendaraan yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah barang Sitaan, oleh karena itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

**12.** Bahwa kemudian Para Termohon akan Menanggapi Permohonan Pemohon pada Bagian B. Alasan-alasan Permohonan Pra Peradilan Nomor I tentang Fakta-fakta di Poin ke-8 (delapan) adalah tidak benar, Faktanya Orang yang mengaku bernama FERI tersebut membawa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih kemudian memarkirkan Kendaraan tersebut di Halaman Mapolsek Sunggal disusul Pihak yang mengaku dari Leasing, yang kemudian Piket Penjagaan mempertanyakan Maksud dan Tujuan Kendaraan Tersebut dibawa ke Mapolsek Sunggal kepada Mereka sehingga diketahui dari Pihak Leasing jika Kendaraan Tersebut adalah Kendaraan yang sedang dalam jaminan Fidusia namun telah dirubah Nomor Polisinya yang awalnya bernomor polisi BL 1825 HC menjadi bernomor Polisi BK 1574 AEP, sehingga karna Perdebatan Panjang antara Pihak Leasing dengan Pengendara Mobil tersebut, pengendara yang mengaku bernama FERI tersebut Meminta untuk Menemuiya di Mapolsek Sunggal, namun pada saat Pihak Leasing Menjelaskan kepada Petugas Piket Penjagaan, Pengendara yang mengaku Bernama FERI tersebut Pergi keluar Mapolsek dan Meninggalkan Mobil dalam Keadaan Terkunci, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengesampingkan Keterangan Pemohon di dalam Permohonan Pra Peradilanya atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh Pemohon;

**13.** Bahwa kemudian Para Termohon akan Menanggapi Permohonan Pemohon pada Bagian B. Alasan-alasan Permohonan Pra Peradilan, Nomor I tentang Fakta-fakta di Poin ke-10 (sepuluh) adalah tidak benar, HENDRA (Pemohon i.c) sama sekali tidak Pernah datang ke Mapolsek Sunggal namun pernah ada orang yang mengaku sebagai Pengacara dan Pemilik Kendaraan A quo datang ke Mapolsek Sunggal untuk Mengambil Kendaraan A quo, mereka datang ingin mengambil Kendaraan A quo namun tidak membawa Bukti Kepemilikan yang sah atas Kendaraan A quo sehingga Termohon V tidak dapat Menyerahkan Kendaraan A quo kepada orang yang tidak memiliki Hak atas Kendaraan A quo, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengesampingkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemohon di dalam Permohonan Pra Peradilanya atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh Pemohon;

**14.** Bahwa kemudian Para Termohon akan Menanggapi Permohonan Pemohon pada Bagian Termohon V tidak Berwenang Melakukan Penyitaan Terhadap Unit Mobil Milik Pemohon di Poin ke-11 (sebelas) s/d ke-19 (Sembilan belas) adalah tidak benar, Termohon V selalu Profesional dan Bekerja sesuai Tupoksinya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Termohon V tidak Pernah Memihak Kepada Pihak Terkait Permasalahan *in casu*, terkait Kendaraa A *quo* yang dititipkan di Mapolsek Sunggal sudah Selayaknya jika Termohon V Mempertanyakan Bukti Kepemilikan Kendaraan A *quo* jika ingin Mengambil Kendaraan tersebut, selain dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan barang Fidusia yang sedang dalam Proses Penyelidikan yang tidak Mungkin dapat dilakukan Upaya Paksa yaitu Penyitaan, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengesampingkan Keterangan Pemohon di dalam Permohonan Pra Peradilanya atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh Pemohon;

**15.** Bahwa kemudian Para Termohon akan Menanggapi Permohonan Pemohon pada Bagian Termohon V tidak Berwenang Melakukan Penyitaan Terhadap Unit Mobil Milik Pemohon di Poin ke-22 (dua puluh dua) dan ke-23 (dua puluh tiga) adalah tidak benar, Para Termohon sama sekali tidak pernah melakukan upaya Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701, bahkan jika kita Cermati di dalam Permohonan Pemohon berulang kali menyebutkan jika Kendaraan *Aquo* dalam Penitipan / dititipkan di Mapolsek Sunggal, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengesampingkan Keterangan Pemohon di dalam Permohonan Pra Peradilanya atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh Pemohon;

**16.** Bahwa Perlu Para Termohon tegaskan kembali jika Para Termohon tidak pernah sama sekali melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi BL 1825 HC, Nomor Rangka MHKAA1BY5NK014701 yang telah berganti Nomor Polisi menjadi BK

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1574 AEP, sehingga dasar Pengajuan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Sah atau tidak nya Penyitaan adalah Hal yang aneh, karna Kendaraan A *quo* sama sekali tidak Pernah Para Termohon Sampaikan kepada Pemohon Untuk disita, sehingga sangat layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengesampingkan Keterangan Pemohon di dalam Permohonan Pra Peradilanya atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka dengan ini Para Termohon Pra Peradilanmemohon kepada Hakim PraPeradilan yang terhormat yangmemeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan Akhir dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas Dasarnya.

Dalam Pokok Perkara Pra Peradilan :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohonuntuk seluruhnya;
2. Menghukum PemohonPra Peradilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, kecuali bukti P-1, P-3, P-6, dan P-8, berupa fotocopy dari scaner, P-2 dan P-9 berupa fotocopy dari fotocopy, P-4 dan P-7 berupa fotocopy dari photo, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perkumpulan Advokat Sumatera Utara Nomor : 07/PB-PASU/II/2024, Hal Mohon Tindakan Tegas Terhadap Kanit Reskrim (Ic.Termohon V) dan Penyidik Polsek Sunggal Yang Dinilai Tidak Profesional dan Arogan Mengusir Para Advokat Yang Ingin Berkordinasi di Polsek Sunggal, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Print Out Foto Petugas yang Piket pada saat mobil dititipkan ke Polsek Sunggal, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;



3. Fotocopy Print Out Foto Berita Acara Penitipan Barang oleh Petugas Polsek Medan Sunggal Hari Wibowo Tertanggal 30 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Print Out Foto Mobil di Polsek Medan Sunggal, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : BL 1825 HC, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy Surat Perkumpulan Advokat Sumatera Utara Nomor : 06/PB-PASU/II/2024, Hal Permohonan Data Debitur dan Perhitungan Tunggakan Kredit, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy Print Out Dokumentasi Kuasa Hukum Pemohon di Polsek Medan Sunggal dan ACC tertanggal 01 Februari 2024, tanggal 02 Februari 2024, dan tanggal 3 Februari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy Print Out Foto Bukti Pembayaran Terakhir yang dilakukan secara transfer oleh Pemohon melalui Aplikasi Brimo Milik Feri Iskandar Muda, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan kekecewaan Pemohon terhadap pelayanan Polsek Sunggal, Selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk membuktikan dalil jawabannya maka Para Termohon (Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V) telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, kecuali bukti T-9 berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti T-10 dan T-11 berupa fotocopy print out photo, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : 01/EXT.LP/REMO MDN-SUMABAGUT/I /2024 terkait Pengaduan Dugaan Pelanggaran UU Fidusia No.42 Tahun 1999 Pasal 36 tentang mengalihkan barang Jaminan Fidusia dan KUHP 372, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy Surat nomor No.1/RMC-MDN/EXT-POL/II/2024 perihal Konfirmasi Unit Kendaraan Titipan dan Pemohonan, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy Laporan Informasi Nomor : LI/01/II/2024/Reskrim, tanggal 30 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;
4. Fotocopy Berita Acara Penitipan Barang, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/239/II/RES.1.11/2024/Reskrim, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :

SP.Gas/288/I/Res.1.11/2024/Reskrim, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 6;

7. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama DEDDY FERRY ISWANDI

SIANTURI, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 7;

8. Fotocopy Undangan Klarifikasi atas nama HENDRA (Pemohon*i.c*),

Selanjutnya diberi tanda bukti T - 8;

9. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W1.00053831.AH.05.01 tanggal

29 September 2022, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 9;

10. Fotocopy Foto unit Kendaraan roda 4 (empat) berjenis Toyota

Avanza Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi **BL 1825 HC**, Nomor Rangka

**MHKAA1BY5NK014701** yang telah berganti Nomor Polisi menjadi **BK 1574**

**AEP**, Selanjutnya diberi tanda bukti T - 10;

11. Fotocopy Foto kegiatan Mediasi yang di pimpin oleh Termohon V

dengan pihak terkait di Mapolsek Sunggal, Selanjutnya diberi tanda bukti T -

11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas maka untuk memperkuat pembuktian dalil permohonannya semula maka Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **1.Feri Iskandar Muda** dan **2.Syamsir Alam Nasution**, yang mana keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh kuasa hukum Para Temohon mengatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sementara untuk memperkuat dalil bantahannya maka Kuasa Hukum Termohon juga telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **1.Antonius Sihombing**, **2.Deddy Ferry Iswandi Sianturi**, dan **3.Yatulus Halawa**, yang mana keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh kuasa hukum Pemohon mengatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam permohonan (*perkara*) a quo selanjutnya masing-masing pihak baik Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) masing-masing tertanggal 22 Maret 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada yang hendak disampaikan lagi dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut duduk permasalahan, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain yang berhubungan dengan permohonan (*perkara*) ini maka dapat dilihat dalam kesatuan berkas yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dimaksud maka Kuasa Hukum Para Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban langsung mengenai pokok permohonan tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa terlepas dari substansi eksepsi Para Termohon semula maka ada baiknya bila Pengadilan (*cq. Hakim Praperadilan*) perlu memberikan pertimbangan yang bersifat penjelasan dan pemahaman terhadap batasan lingkup pemeriksaan dan pengujian dalam proses praperadilan berikut substansi alasan yang menyertainya sehingga dari sana akan terlihat arah pengujian dan pertimbangan dari setiap dalil yang dikemukakan para pihak. Hal ini menjadi penting guna menghindari proses pemeriksaan perkara yang tumpang tindih, bias dan mengaburkan hukum acara yang berlaku. Disamping itu pertimbangan yang demikian menjadi anasir terintegral sebagai pengujian dari persyaratan formilalitas dari suatu permohonan praperadilan sebelum memasuki substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dari pertimbangan dan pengujian itu serta merta telah menjangkau bahagian dari pengujian eksepsi Para Termohon semula maka hal itu sesuatu yang mengalir dan relevan guna menciptakan proses pemeriksaan yang lebih sederhana dan berkepastian hukum;

Menimbang, bahwa seturut dengan alur pertimbangan dan pemikiran dimaksud maka ada beberapa hal yang menjadi penegasan terkait dengan permohonan praperadilan dimaksud yang mendahului pertimbangan menyangkut materi pokok perkara atau permohonan dimaksud, antara lain:

1. Pertimbangan yang menyangkut prosedural pemeriksaan permohonan praperadilan baik secara normatif maupun dalam tatanan praktek kelaziman praktek peradilan selama ini yang dipandang sebagai hal yang formalistic legalistic;





2. Pertimbangan yang menyangkut penilaian terhadap keberadaan atau kualitas pemohon dalam kapasitas yang dibenarkan secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo;
3. Pertimbangan yang menyangkut objek permohonan yang secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 77 KUHAP dengan segala pengaturan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana selama ini termasuk didalamnya peluasan terhadap cakupan objek (kompetensi) praperadilan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dari kerangka pertimbangan yang demikian diatas maka dapat terlihat secara komprehensif dan sistimatis dasar-dasar pemahaman dan pengujian yang dikehendaki dalam prosesual permohonan praperadilan yang kemudian menjadi acuan secara tepat dan benar untuk memasuki pengujian materi pokok perkara, sehingga hal ini juga pada gilirannya menjadi landasan yang memberikan kepastian hukum guna menentukan arah pemeriksaan dan pengujian segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan antara Pemohon dengan Para Termohon;

Menimbang, bahwa selain dasar pemikiran tersebut maka gradualitas sistematika pengujian yang demikian dapat juga menjadi jawaban terhadap kemungkinan proses praperadilan yang bersifat bias dan memasuki pengujian (*pembuktian*) terhadap pembuktian unsur persangkaan yang tertuju kepada seseorang yang sedang menjalani proses hukum karena diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa lebih jauh tahapan pertimbangan diatas merupakan tahapan yang memberikan alur pemeriksaan secara yuridis prosesual sehingga manakala suatu perbuatan yang memang ada hubungannya dengan permohonan praperadilan secara faktual memiliki kebenaran, namun tidaklah serta merta kebenaran dimaksud menjadi alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melangkahi pengujian tatanan norma persyaratan formalitas permohonan praperadilan sebagai ketentuan hukum acara yang wajib dipertimbangkan terlebih dahulu. Justru kalau hal itu dilakukan dan dibenarkan, selain mencederai prinsip hukum acara juga akan memberikan preseden yang tidak baik dalam praktek peradilan seakan mentolerir pelanggaran norma hukum yang telah berlaku dalam praktek proses peradilan selama ini hanya karena mengejar pengujian kebenaran faktual yang bersinggungan dengan pokok persengketaan;



Menimbang, bahwa sejalan dengan alur kerangka dan konseptual pemikiran diatas maka selanjutnya Pengadilan (*cq. Hakim praperadilan*) akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bila ditelusuri serangkaian ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pengaturan mengenai prosedural pemeriksaan didepan persidangan, maka tidak secara detail dan komprehensif diatur tahap demi tahap serta substansi pemeriksaan kecuali dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c ditentukan ***"Pemeriksaan tersebut (maksudnya permohonan praperadilan) dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya"***;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP diatas hanya sebatas memberikan penegasan kalau pemeriksaan permohonan praperadilan itu harus (*imperatif*) dilakukan dengan cepat sehingga dari sifat yang demikian cepat dimaksud mengharuskan pula hakim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pemeriksaan didepan persidangan sudah harus menjatuhkan putusan artinya pengambilan putusan dimaksud tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari tetapi dibolehkan untuk kurang dari tenggang waktu tersebut tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan serta dasar-dasar hukum dan fakta hukum dalam pengambilan putusan;

Menimbang, bahwa dari pengaturan yang begitu sederhana (*simple*) demikian selanjutnya M. Yahya Harahap SH dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP edisi kedua* halaman 13 sampai 19 berpendapat bahwa pemeriksaan praperadilan dimaksud merupakan pengaturan yang bersifat imperatif bagi hakim untuk konsisten (*an sich*) menurut ketentuan undang-undang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan diputus paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari. Ketentuan ini tidak boleh diingkari oleh hakim, namun yang sering menjadi perdebatan dan silang pendapat bagi kalangan praktisi dan teoritis hukum adalah pengertian 7 (tujuh) hari dimaksud dimana sebahagian ada yang berpendapat terhitung sejak didaftarkan permohonan Praperadilan sementara ada juga yang berpendapat terhitung sejak penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap SH juga berpendapat dengan penegasan sifat pemeriksaan dengan cepat dimaksud maka dapat ditafsirkan kalau pemeriksaan permohonan Praperadilan berlaku sebahagian sifat pemeriksaan dengan acara cepat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) artinya segala sesuatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut proses pemeriksaan cukup (sejatinya) dituangkan dalam berita acara termasuk putusan yang menjadi bahagian yang tertuang (*tidak terpisahkan*) dalam berita acara dan tidak menjadi tersendiri. Sementara pada sisi lain bila permohonan yang demikian dipandang dalam tatanan permohonan yang bersifat *volunter* secara “*exparte*” maka tentunya bentuk putusan Praperadilan adalah berupa “*Penetapan*” yang hanya berwujud pernyataan saja (*putusan declatoir*);

Menimbang, bahwa ternyata dalam berbagai praktek peradilan yang sudah dijalankan dan diakui selama ini maka proses pemeriksaan Praperadilan menjadi sesuatu yang terbentuk dan tercipta dari suatu logika dan alur pemeriksaan yang memungkinkan menjadi sederhana sehingga bisa diputus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari. Karenanya kemudian dalam praktek maka tenggang waktu 7 (tujuh) hari dimaksud terhitung sejak dimulainya persidangan awal serta hanya untuk hari kerja saja dan tidak termasuk hari libur serta hari besar. Sehingga dari proses yang demikian menjadi wajar dan beralasan bila Pengadilan (*cq. hakim Praperadilan*) dituntut ketelitian dan kejelian untuk memperhitungkan hari kerja pemeriksaan *a quo* yang memungkinkan memiliki ruang dan waktu untuk melakukan pemeriksaan sebagai upaya menggali dan menemukan fakta hukum terlebih mempersiapkan penyusunan dan pengambilan putusan;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan kendatipun praperadilan dimaksud disampaikan dalam bentuk permohonan namun pemeriksaannya tidak secara konsisten seperti pemeriksaan permohonan dalam bentuk *volunter* secara *exparte* tetapi justru terformulasikan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata yang bersifat *contentiosa* yang melibatkan kedua belah pihak yang memiliki kedudukan yang sama, adanya persengketaan (*perselisihan*) yang perlu diselesaikan serta proses pembuktian yang komprehensif bahkan putusan akhir yang diberikan tetap saja berbentuk Putusan yang terpisah dengan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan permohonan praperadilan lebih mengarah pada sistem pemeriksaan perkara perdata maka tentunya secara *mutatis mutandis* segala anasir yang terkait dengan formalitas gugatan atau permohonan serta prinsip hukum yang menyertainya, secara linier dapat diterapkan dan diberlakukan dalam pengujian syarat formalitas permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pemeriksaan permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* dalam tataran tahapan dan tenggang waktu

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan secara rasionil yuridis sesungguhnya telah sesuai dengan norma dan maksud yang dikendaki secara normatif yuridis serta doktrinal yang lahir dari tatanan praktek peradilan selama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan (*cq. Hakim Praperadilan*) akan mempertimbangkan seberapa jauh keberadaan Pemohon dalam kapasitas yang dibenarkan secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara permohonan dimaksud yang tentunya memiliki korelasi faktual dengan objek permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan permohonan Pemohon semula baik dalam posita maupun petitum permohonan khususnya poin 2 dan 4 maka secara eksplisit terlihat dimana permohonan praperadilan *a quo* lebih ditekankan pada tindakan penyidik (Para Termohon) dalam lingkup kewenangan penyitaan suatu barang bukti yang dipandang tidak sah dan melanggar norma hukum yang berlaku khususnya sebagaimamna diatur dalam bagian keempat KUHAP (pasal 38 sampai pasal 46) sehingga tindakan penyitaan itu wajib dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka secara atributif dan limitatif telah dengan jelas ditentukan batas kewenangan praperadilan (*Hakim praperadilan*) yakni ketentuan sebagaimana ditekankan dalam pasal 77 selengkapanya berbunyi :

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. sah atau tidak tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 77 KUHAP diatas sesungguhnya telah memberikan pengaturan yang jelas terhadap beberapa hal, antara lain :

- 1) Bahwa praperadilan dimaksud hanya berlaku dan diberlakukan pada tataran kewenangan penyidik dan penuntut umum baik dalam kewenangan penyidikan maupun penuntutan termasuk kewenangan lain yang terkait dengan itu yakni penahanan, penangkapan, penggeladahan dan **penyitaan**;
- 2) Bahwa praperadilan tidak boleh memasuki pemeriksaan terhadap substansi dari penilaian dan pengujian terhadap unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada seseorang;



3) Bahwa praperadilan hanya dibatasi terhadap penilaian dan pengujian prosedural tindakan penyidikan dan penuntutan termasuk bila dilakukan penghentian terhadap penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan kemudian ternyata batasan kewenangan (komptensi) praperadilan tersebut mengalami perluasan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 dimana tidak hanya dibatasi oleh pengaturan yang secara limitatif diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP (*sebagaimana selama ini diartikan dalam pemaknaan secara strict*) akan tetapi harus bisa dimaknai lebih luas dan sedemikian rupa yakni "*termasuk didalamnya penetapan tersangka, penggeledahan dan **penyitaan***";

Menimbang, bahwa dengan perluasan pemaknaan tersebut maka lingkup batas kewenangan hakim dalam pengujian permohonan praperadilan juga mencakup prosedural penetapan seseorang menjadi tersangka yang karena dalam status dimaksud maka kepada yang bersangkutan dapat dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa penggeledahan dan penyitaan (*in heren*) bisa dilakukan secara sekaligus untuk menjadi objek pengujian praperadilan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya bila hanya dalam batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP tersebut tentunya tidak serta merta memberikan pemahaman riil dan utuh tentang bagaimana wujud dalam tataran praktek untuk bisa terlihat dan memberikan kepastian hukum tindakan seorang penyidik dan penuntut umum ketika hanya menggunakan kewenangannya untuk melakukan *penangkapan, penahanan, **penyitaan**, penggeledahan*, padahal formulasi yang demikian menjadi penting untuk bisa diketahui dan diterapkan secara konsisten dan bisa dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa kendatipun pasal 77 KUHAP tidak memberikan penjelasan secara detail dan komprehensif mengenai hal diatas namun bila memperhatikan praktek peradilan pidana selama ini serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 KUHAP (*menggunakan metode interpretasi sistematik*) maka sesungguhnya setiap tindakan penyidik dan penuntut umum berupa *pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, **penyitaan**, penggeledahan, penghentian penyidikan dan penuntutan* selalu dilakukan secara tertulis dan dibuatkan berita acara pelaksanaannya, sehingga bisa memberikan wujud kepastian serta implikasi hukum terhadap hak setiap orang yang melekat didalamnya termasuk kepada tersangka atau keluarganya serta pihak ketiga yang berkepentingan;





Menimbang, bahwa sifat tertulis tersebut sangat penting artinya dimana tidak hanya sebatas memberikan kepastian hukum dan implikasi lain terhadap perlindungan akan hak-hak setiap orang yang melekat didalamnya, tetapi ada sisi lain yang tidak kalah penting termasuk didalamnya tindakan **penyitaanserta** penghentian penyidikan atau penuntutan. *M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 5* secara implisit berpendapat bahwa tindakan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dimaksud haruslah dalam bentuk tertulis karena dari sana akan terlihat alasan-alasan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan diantaranya suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan kesidang pengadilan, atau apa yang dipersangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana, ataupun tindak pidana yang dipersangkakan dimaksud bersifat nebis in idem;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan terhadap berbagai ketentuan diatas yang terkait dengan lingkup kewenangan praperadilan termasuk didalamnya pengujian terhadap tindakan penyitaan, dengan tegas dan pasti disebutkan bahwa tindakan yang demikian hanya dilakukan oleh penyidik dalam lingkup dan tahapan proses penyidikan sebagai salah bentuk upaya paksa agar semakin terang mengenai tindak pidana yang dipersangkakan kepada seseorang. Disamping itu juga ditentukan bahwa tindakan penyitaan yang demikian haruslah dibuat dan dilakukan secara tertulis dengan membuat berita acara penyitaan sehingga memiliki nilai pertanggung jawaban hukum dan alasan-alasan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berangkat dari berbagai ketentuan diatas tentunya sangatlah bias dan terdistorsi apabila tindakan dimaksud dilakukan diluar kewenangan penyidikan dan tidak dibuatkan berita acara, karena ketika tindakan yang demikian dibawa dalam lingkup kewenangan pengujian praperadilan justru menyulitkan bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan secara prosedural mengingat anasir-anasir a quo merupakan persyaratan formil dalam proses pemeriksaan praperadilan yang secara imperatif yuridis wajib dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memasuki materi pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari serangkain pertimbangan terhadap ketentuan diatas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon semula serta bukti-bukti yang diperhadapkan dipersidangan maka sekalipun dalam proses persidangan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1825 HC saat ini masih berada dibawah kekuasaan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Termohon V setelah secara riil diserahkan oleh saksi Fery Iskandar Muda serta terlihat juga adanya ketidak sesuaian fakta yang terlihat dalam bukti Para Termohon tertanda T.1, T.2 dan T.3 karena nyatanya pada saat itu Deddy Lesmana tidak hadir dan datang di Kantor Polsek Sunggal Medan, namun fakta a quo tidak boleh menjadi alasan terhadap suatu fakta lain yang bersifat yuridis prosesual bahwa penyerahan mobil dimaksud dengan segala fakta yang menyertainya ternyata tidak dilakukan dalam proses dan tahapan penyidikan sebagaimana diharuskan dalam ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta dimana proses penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1825 HC diatas tidak dilakukan dalam proses dan tahapan penyidikan maka sudah bisa dipastikan kalau saat ini mobil dimaksud yang masih berada di bawah kekuasaan Termohon IV dan Termohon V secara yuridis tidak pernah dilakukan penyitaan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 38 KUHAP;

Menimbang, bahwa sementara pranata praperadilan baik yang diatur dalam KUHAP maupun pemaknaan perluasan yang sebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PUU-XII/2014 secara yuridis formil tidak membuka ruang serta penafsiran bahwa kewenangan praperadilan termasuk objek yang dipersengketakan didalamnya dapat dilakukan diluar tahapan proses penyidikan dan penuntutan serta bersifat keputusan fiktif negatif sebagaimana objek persengketaan pada Peradilan Tata Usaha Negara artinya sekalipun tidak ada keputusan secara riil tentang tindakan dimaksud namun apa bila tenggang waktu yang telah ditentukan oleh aturan dasarnya telah terlewatkan maka sikap yang demikian dapat termaknai sebagai keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa tentunya karena persengketaan yang timbul diantara Pemohon dengan Para Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak terjadi dalam proses dan tahap penyidikan serta tidak juga adanya keputusan secara Riil tentang tindakan (penyitaan) terhadap 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1825 HC yang dikeluarkan oleh Para Termohon maka secara yuridis formil persengketaan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil untuk masuk dalam lingkup kewenangan praperadilan termasuk didalamnya objek persengketaan sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa mana kala Pengadilan (*Cq. Hakim Praperadilan*) dengan segala improvisasi dan metode penemuan hukum melakukan terobosan untuk keluar dan menyimpang dari segala pengaturan diatas lalu membenarkan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala argumentasi Pemohon terhadap bentuk persengketaan yang demikian maka hal ini bisa menjadi bentuk preseden yang tidak baik serta menimbulkan kegaduhan dan ketidak pastian hukum itu sendiri, karena selain batasan lingkup kewenangan praperadilan telah dengan terang dan jelas diatur secara normatif yuridis dalam segala pranata peraturan yang sudah ada juga tidak memiliki instrument yang relevan untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas dimana lingkup persengketaan permohonan praperadilan a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PUU-XII/2014 maka beralasan secara hukum bila permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon semula harus dinyatakan tidak dapat diterima(*Niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa demikian juga karena substansi persengketaan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil dalam terminology yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan sebagai lingkup kewenangan praperadilan maka secara yuridis beralasan hukum bila eksepsi dari Para Termohon serta sengketa mengenai pokok perkara semula tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan praperadilan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh dalil-dalil lain dari para pihak serta bukti yang menyertainya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan ketentuan pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikianlah perkara Permohonan Praperadilan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 6 Februari 2024 Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mdn yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Kuasa Hukum Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V dan tanpa dihadiri oleh Termohon I.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Kalep Rumanus Tarigan, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu SH., MH**